



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 122/KPTS/VII/2026**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memiliki dasar hukum, pedoman dan kriteria penilaian yang terukur untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi, proporsionalitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
- b. bahwa sesuai Lampiran huruf C angka 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Pemerintah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- KEDUA : Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan pada kriteria Prestasi Kerja. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan:
- a. tingkat produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tingkat kedisiplinan berdasarkan tingkat kehadiran sebesar 40% (empat puluh persen).

- KEEMPAT : Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf a, wajib dilengkapi laporan penilaian kinerja bulanan yang didapat dari Aplikasi E-Kinerja diakomodir oleh Sub Bagian Pengelola Keuangan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Pengurangan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga sebagai berikut :
- a. pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 1. sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. paling banyak sebesar 5 % (lima persen) tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. tata cara pengurangan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam diberikan atas tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pegawai yang sering meninggalkan tugas dan/atau meninggalkan tempat kerja di luar tugas kedinasan melebihi perhitungan 3 (tiga) hari kerja secara akumulasi per bulan tanpa izin Kepala Bagian/Kepala Bidang atau Kepala Perangkat Daerah berdasarkan absensi tidak diberikan tambahan penghasilan pada bulan yang berkenaan; dan
 - b. Pegawai wajib melakukan presensi elektronik kecuali melampirkan surat tugas dan jadwal kegiatan.

KETUJUH : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai Bulan Januari 2026.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat 25 kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Februari 2026



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 25
NOMOR : 122/KPTS/VII/2026
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2026

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA KEPADA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT 1

KOP DINAS
SURAT IZIN KELUAR KANTOR PADA JAM KERJA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan izin keluar kantor untuk keperluan.....pada jam kerja
mulai pukul.....WIB s.dWIB.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,.....

Disetujui
Atasan Langsung

Yang Mengajukan,

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui
Atasan Pejabat Langsung,

.....
NIP.....

KOP DINAS
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa pada haritanggal.....saya tidak melakukan presensi pada saat masuk jam kerja atau pulang kerja melalui presensi elektronik karena

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kehadiran dalam tugas. Dan saya berjanji tidak akan 25 mengulanginya dan menjalankan presensi sesuai ketentuan jam kerja.

Palembang,.....

Mengetahui
Atasan Langsung

Yang Menyatakan

.....
NIP

.....
NIP

Note :

*) Surat pernyataan ini berlaku 1 kali dalam 1 bulan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : /KPTS/VII/
TANGGAL :

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

a. Tata Cara Penghitungan :

1. Tambahan Penghasilan dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran dan laporan kinerja bulanan Pegawai.
2. Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening bank PPPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hari Kerja adalah 5 hari kerja dalam seminggu.
4. Jam Kerja efektif PPPK dalam satu minggu adalah 37,5 jam dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Senin s.d Kamis : Pukul 07.30-16.00 WIB
waktu istirahat 12.00 – 13.00 WIB
 - b) Jumat : Pukul 07.30-16.30 WIB
waktu istirahat 11.30 – 13.00 WIB
 - c) untuk jam kerja dibulan Ramadhan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Rekapitulasi kehadiran elektronik dan laporan kinerja bulanan akan menjadi dasar dalam penghitungan pembayaran Tambahan Penghasilan disertai data pendukung lainnya.
6. Rekapitulasi kehadiran elektronik dan laporan kinerja bulanan akan menjadi dasar dalam penghitungan pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, disertai data pendukung lainnya.

b. Tata Cara Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja

Penghitungan pembayaran tambahan penghasilan sesuai dengan produktivitas kerja 60% dan penilaian disiplin kerja 40%.

1. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dilakukan berdasarkan:
 - a) Pelaksanaan tugas;
 - b) Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya;
 - c) PPPK wajib menginput Rencana Aksi melalui Aplikasi E-Kinerja dan dinilai oleh atasan langsung.
 - d) Atasan langsung wajib melakukan penilaian pada bawahannya, apabila atasan langsung dengan sengaja/lalai tidak melakukan penilaian maka pemberian TPP atasan akan dikurangi 10% (sepuluh persen) dari produktivitas kerja, kecuali apabila bawahannya tidak melakukan pengisian.

- e) Laporan kinerja bulanan dilaporkan paling lambat pada tanggal 4 (empat) bulan berikutnya pukul 23.59 WIB.
- f) Rekapitulasi penilaian SKP bulanan dari aplikasi E-Kinerja akan disampaikan kepada BPKAD sebagai dasar Pembayaran TPP Prestasi Kerja dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah.
- g) Apabila terjadi kendala teknis (*maintenance*) pada Aplikasi E-Kinerja, maka rekapitulasi penilaian SKP bulanan disampaikan oleh Perangkat Daerah masing-masing secara manual kepada BPKAD ditembuskan ke BKD.
- h) Besaran nilai predikat kinerja pegawai :
- 1) sangat baik dan baik mendapatkan nilai produktivitas kerja 100%
 - 2) butuh perbaikan mendapatkan nilai produktivitas kerja 90%
 - 3) kurang mendapatkan nilai produktivitas kerja 85%
 - 4) sangat kurang mendapatkan nilai produktivitas kerja 80%
 - 5) nilai predikat kinerja pada bulan berikutnya masih sangat kurang maka mendapatkan nilai produktivitas kerja 30%
 - 6) yang tidak memiliki predikat kinerja mendapatkan nilai produktivitas kerja 0%
2. Penilaian kehadiran dan/atau disiplin kerja sebesar 40% dilakukan berdasarkan:
- a) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka 25 diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

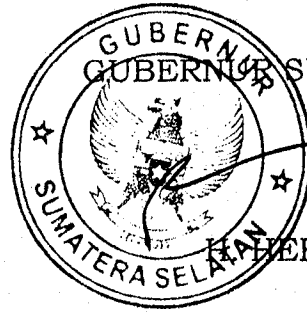
- c) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan Tambahan Penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENIGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

c. Ketentuan Lain-lain :

1. Setiap pegawai PPPK :
 - a) yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP pegawai sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja; dan
 - b) yang tidak melaporkan SPT Pajak dan belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sesuai dengan ketentuan berlaku akan dikenakan potongan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penilaian disiplin kerja.
2. Dalam hal pegawai PPPK tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung;
3. Apabila ada pegawai yang tidak melakukan presensi tetapi yang bersangkutan memang bekerja penuh, maka yang bersangkutan melalui atasan langsung membuat surat pernyataan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
4. Tambahan Penghasilan tetap dibayarkan kepada PPPK :
 - a) Cuti tahunan;
 - b) Cuti melahirkan anak pertama dan kedua; dan
 - c) Cuti sakit < 14 hari kerja dalam 1 tahun.
5. Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan kepada PPPK yang:
 - a) Tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - b) Izin;
 - c) Cuti sakit > 14 hari dalam 1 tahun; dan
 - d) Cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya.
6. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya dan cuti sakit > 14 hari pada bulan berjalan dilakukan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari penilaian kedisiplinan untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan untuk produktivitas kerja sampai tanggal 15 pada bulan berjalan berhak mendapatkan sebesar 50% (lima puluh persen) serta setelah tanggal 15 pada bulan berjalan berhak mendapatkan sebesar 100% (seratus persen).
7. Pegawai yang telah terpenuhi daftar hadir namun tidak berada di tempat pada saat jam kerja, maka dapat dibatalkan kehadirannya kecuali ada surat keterangan izin keluar dari atasan langsung;

- dan pulang kerja di lingkungan ...
10. Apabila presensi elektronik mengalami kendala teknis, maka diberikan toleransi melakukan presensi dan laporan kehadiran secara manual paling lama 1 (satu) bulan. Apabila mesin presensi belum bisa digunakan maka absensi manual tetap menjadi bukti kehadiran pegawai;
 11. Apabila ada tugas langsung dari atasan yang bersifat khusus yang berakibat tidak dapat melakukan presensi masuk dan/atau pulang kerja, maka yang bersangkutan dianggap hadir dengan melampirkan surat pernyataan atau surat tugas dari atasan;



K. HERMAN DERU